

BAB III

KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Bab ini membahas terkait dengan bagaimana sejarah terkait konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Sebelumnya penulis juga memberikan paparan terkait keadaan kedua negara konflik tersebut dan juga informasi dari para narapidana Palestina di Israel.

A. Sejarah Konflik Antara Palestina Dan Israel

1. Negara Palestina

Klaim yang dilakukan oleh Palestina dan Israel dalam satu wilayah yang sama ini menjadi awal mula konflik yang hingga saat ini belum selesai. Telah dikemukakan oleh Kriesberg pada tahun 1998 bahwa, ketika ada dua atau bahkan lebih orang atau kelompok memiliki tujuan dan keinginan yang saling bertentangan, maka suatu konflik akan muncul. Hal ini terbukti dengan masih berperangnya Palestina dan Israel sejak lama untuk memperebutkan wilayah yang sama. Lamanya perang antar dua bangsa ini menjadi bukti bahwa keputusan untuk klaim wilayah yang diperebutkan merupakan hal yang sulit dilakukan (Kriesberg, 2001).

Wilayah yang hingga kini diperebutkan oleh bangsa Arab dengan Israel ini dulunya merupakan tanah yang pada awalnya dihuni oleh kelompok manusia yang berpindah dari semenanjung Arab menuju ke arah Utara di kawasan Tepi Barat Sungai Yordan. Kehidupan masyarakat sekitaran sungai Yordan tersebut semakin berkembang pada periode 1800-an Sebelum Masehi setelah kedatangan rombongan Ibrahim yang bermigrasi dari Ur (sekarang Irak). Tanah tersebut disebut sebagai Kanaan oleh Ibrahim yang berarti Tanah Yang Dijanjikan.

Setelah itu, pada periode 1300 Sebelum Masehi, datang sekelompok imigran lainnya dari kawasan Pulau Kreta yang saat ini menjadi Selatan Yunani. Mereka berpindah melalui Laut Tengah ke arah “Timur”, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan “*pheleset*”. Setibanya di Pantai Gaza, kelompok ini lalu menamai Daratan Gaza dan wilayah sekitarnya dengan “*Phalestin*” atau “*Filistin*” yang hingga sekarang disebut dengan Palestina (Jatmika, 2016, p. 102). Orang-orang Israel pada masa itu memiliki kepercayaan bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang kemudian dikenal dengan istilah “*Eretz Israel*” atau “*Land of Israel*”. Setelah hampir 200 tahun kemudian, Yahudi menyatukan kekuatan guna mengalahkan Philistines dan masyarakat lainnya di sekitaran Palestina. Sehingga dengan kekuatan Yahudi, tidak lama setelah itu sekitar tahun 1000 SM, berhasil didirikan sebuah Kerajaan Israel di tanah itu.

Terhitung hingga tahun 800-an SM, tanah Palestina masih dikuasai oleh Kerajaan Israel. Tapi keadaan berubah ketika bangsa asing datang untuk melakukan penjajahan kepada Palestina. Para Yahudi diusir secara paksa sehingga mereka terpaksa mengungsi ke wilayah lainnya seperti Irak (dahulu masih dikenal dengan Mesopotamia) dan Eropa. Dilanjutkan hingga tahun 700-an SM, kerajaan Israel dapat ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain yaitu Kerajaan Assyria, Kerajaan Babylon (kerajaan yang mewarisi kerajaan Assyria), dan Kerajaan Romawi secara berturut-turut. Ditaklukkannya Kerajaan Israel ini merupakan bagian dari rencana kerajaan-kerajaan tadi untuk memperluas pengaruh kekuasaan kerajaannya. Dengan penaklukkan Kerajaan Israel, sama artinya dengan penaklukkan Palestina. Penaklukkan Palestina yang telah dikuasai Romawi dilakukan dengan dasar penyebaran Agama Islam. Agama Islam pada saat itu disebarkan oleh pasukan yang dikenal dengan pasukan gurun, dimana sekelompok orang ini mempercayai bahwa Yerusalem adalah tanah yang sakral dikarenakan Nabi

terakhir umat Islam berada disana terakhir kali setelah melakukan perjalanan ke surga. Setelah itu juga terjadi penyebaran Agama Kristen yang disebar oleh Crusader. Crusader dapat dikatakan sama dengan pasukan gurun, mereka juga menganggap bahwa tanah tersebut sakral sehingga harus dilindungi dari orang-orang yang tidak mengakui Tuhan mereka. Tidak lama setelah itu, kekuasaan dapat dimiliki oleh Crusader. Namun, ketika Crusader sedang memegang kuasa, Palestina dapat diambil alih sehingga berada dibawah kekuasaan Ottoman (Kerajaan dari Turki). Ottoman terhitung menjadi kerajaan yang paling lama menguasai Palestina dimulai dari tahun 1187 hingga tahun 1918. Selama masa kekuasaan Ottoman, bangsa yang sangat dominan ketika itu ialah bangsa Arab yang mana bermayoritas Agama Islam (Kriesberg, 2001).

2. Negara Israel

Ottoman yang pada abad ke-19 masih berkuasa, memutuskan untuk memulai kerjasama dengan bangsa Eropa dengan tujuan agar perekonomiannya dapat meningkat dengan baik. Hal tersebut dipandang sebagai suatu kesempatan bagi para bangsa Yahudi yang ketika itu mengungsi di Eropa. Mereka lalu memanfaatkan ini sebagai cara agar dapat kembali ke Palestina. Gerakan mereka dalam tujuan untuk dapat kembali ke tanah Palestina tersebut dikenal dengan Gerakan Zionisme. Menurut mereka, kehidupan Yahudi di pengasingan tidak tertahankan, dan lebih rendah dibandingkan jika mereka hidup di tanah Israel. Satu-satunya solusi untuk hal tersebut ialah menciptakan negara bagi orang-orang Yahudi, dimana mereka dapat memerintah dan memastikan tempat yang aman bagi mereka sendiri (Lentin, 2008). Cara awal yang dilakukan oleh para warga Yahudi untuk dapat kembali menduduki tanah Palestina ialah dengan membeli tanah-tanah kosong di sana. Mereka sadar bahwa wilayah Palestina menjadi sangat penting bagi mereka guna mencapai keinginan mereka mendirikan Negara Israel. Keinginan tersebut menjadi cikal bakal didirikan *Jewish National Fund* (JNF) pada tahun 1901.

Didirikannya *Jewish National Fund* ini agar para bangsa Yahudi ketika itu dapat berkoordinasi untuk memusatkan informasi pembelian tanah dan nantinya untuk memastikan bahwa tanah di wilayah Palestina yang telah mereka beli tidak akan pernah dapat dijual lagi (Our History).

Rencana yang dilaksanakan para Yahudi untuk membeli tanah ini tidak dicurigai oleh Ottoman. Para Yahudi menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar pajak pendapatan mereka dapat meningkat serta untuk modernisasi populasi yang ketika itu berpencar dengan cara mendirikan banyak pemukiman. Dimulai dari tahun 1895 hingga tahun 1914, terhitung 40.000 Yahudi yang telah berhasil memasuki Palestina kembali. Kembalinya Yahudi ke tanah Palestina seringkali bukan dikarenakan alasan agama, melainkan untuk berkoloni lalu mendirikan pangkalan guna kembali menduduki Palestina sebagai Israel (Kriesberg, 2001). Sejauh ini, Yahudi telah dianggap berhasil meyakinkan pemerintah Ottoman. Namun hal sebaliknya terjadi dengan bangsa Arab Palestina. Mereka memiliki keyakinan bahwa hadirnya Yahudi di tanah mereka akan berakibat buruk nantinya. Mereka percaya bahwa jumlah Yahudi yang datang ke tanah mereka akan semakin banyak dan nantinya akan berbalik menjadi ancaman bagi Palestina.

Menjelang pecahnya Perang Dunia I, Turki memberikan pernyataan bahwa akan beraliansi dengan Jerman. Adanya aliansi ini membuat Inggris menjadi khawatir dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada Yahudi. Tujuan Inggris mengajak Yahudi untuk bekerja sama karena mereka yakin dukungan dari Yahudi Amerika, hal tersebut dapat membuat Presiden Woodrow Wilson memutuskan beraliansi dengan Inggris. Sebagai balasan atas dukungan Yahudi tersebut, pada tanggal 2 November 1917, Inggris membentuk sebuah Deklarasi Balfour. Deklarasi ini menjanjikan kampung halaman bagi Yahudi di Palestina. Namun tampaknya Deklarasi ini disalah artikan oleh Yahudi sebagai kedaulatan Yahudi atas seluruh wilayah tanah Palestina. Zionis

menganggap deklarasi ini adalah suatu awal yang baik untuk mendapatkan pengakuan Negara Israel di Palestina (Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, 2001). Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan Inggris, setelah itu, LBB membuat suatu Sistem Mandat yang diberlakukan untuk daerah-daerah yang berada di dalam teritorial Ottoman dan Jerman. Sistem itu menetapkan peraturan bahwa daerah-daerah tersebut untuk sementara waktu akan berada dibawah kekuasaan negara pemenang. Ketika itu, sistem mandat Palestina diberikan kepada Inggris sehingga Inggris dapat menepati janjinya kepada Yahudi. Palestina meminta hak untuk menentukan nasibnya sendiri ketika itu, namun Inggris menolak karena beralasan ingin melaksanakan ketetapan yang sebelumnya sudah diatur di dalam Deklarasi Balfour.

Dilaksanakannya Deklarasi Balfour oleh Inggris jelas telah membuat Yahudi lebih mudah untuk mencapai tujuannya mendirikan Negara Israel di tanah Palestina. Dimulai dari berakhirnya Perang Dunia I, imigrasi ke Palestina secara intensif telah dilakukan oleh para Yahudi. Dikarenakan jumlah imigran yang terus meningkat setiap tahunnya, menyebabkan Arab Palestina memberikan kecaman tidak hanya kepada para Yahudi namun juga kepada pemerintah Inggris. Kecaman yang dilakukan oleh Arab Palestina bahkan sampai pada titik dilakukannya pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan dapat dikatakan gagal karena dengan adanya dukungan dari pemerintah Inggris justru membuat Yahudi semakin leluasa untuk memperluas pemukimannya yang berbanding lurus dengan jumlah imigran Yahudi ke Palestina yang terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian, pemerintah Inggris mengajukan sebuah *partition plan* (rencana pemisahan) dengan tujuan penyelesaian masalah ini namun ditolak oleh Arab Palestina (UN Partition Plan - Resolution 181 (1947), n.d.). Rencana pemisahan ini sendiri merupakan rancangan *Palestine Royal (Peel) Commission* pada bulan Juli tahun 1937. Komisi ini dibentuk oleh *British Royal Commission of*

Inquiry yang mana dipimpin oleh Lord Earl Peel. Dibentuknya komisi ini guna mengajukan perubahan pada mandat Inggris sebelumnya terhadap Palestina setelah banyaknya kecaman serta pemberontakan yang muncul dari masyarakat Arab Palestina. Dengan ditolaknya *partition plan* oleh masyarakat Arab Palestina ini dikarenakan bangsa Arab Palestina tetap bersikeras supaya dapat memiliki wilayah Palestina seutuhnya (Shlaim, 1994).

Dilanjutkan dengan Perang Dunia II sedang berlangsung, para pengungsi Yahudi datang ke Palestina. Kedatangan para pengungsi Yahudi ini tentu memperumit masalah yang sedang terjadi antara Yahudi dan Arab Palestina. Adanya tindakan Nazi yang membinasakan bangsa yang dianggap inferior pada saat Perang Dunia II menyebabkan para Yahudi ketakutan dan memilih untuk mengungsi ke Palestina. Dengan kedatangan para pengungsi Yahudi ini otomatis juga menambah jumlah pemukiman Yahudi yang ada di Palestina dan menyebabkan konflik semakin memanas. Rasa tidak terima yang dimiliki oleh Arab Palestina kemudian memicu timbulnya pemberontakan lain terhadap Yahudi dan menyebabkan terjadinya krisis di Palestina. Inggris sebagai pemegang mandat atas Palestina karena keluar sebagai pemenang pada Perang Dunia pertama, dengan jelas tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi antara Yahudi dan Palestina ini. Sehingga yang terjadi selanjutnya ialah, pasca berakhirnya Perang Dunia II dan terbentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Inggris memilih mundur sebagai pemegang mandat atas Palestina dan menyerahkan kepada PBB.

Sebagai respon atas tindakan Inggris tersebut, untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi sejak abad ke-19 ini, PBB membentuk sebuah komite bernama UNSCOP (*United Nations Special Committee on Palestine*). Dibentuknya UNSCOP ini guna melakukan investigasi agar dapat menemukan solusi yang dapat menyelesaikan konflik ini. Tidak jauh berbeda dari *partition plan* sebelumnya, UNSCOP juga memberi rekomendasi untuk pemisahan

dengan cara membagi dua wilayah Palestina, rekomendasi ini juga mendapat penolakan dari Arab Palestina serta negara-negara Arab lainnya. Penolakan ini didasarkan kepada keyakinan Bangsa Arab bahwa, dengan diterimanya pembagian wilayah tersebut, Yahudi akan mendapat legitimasi untuk mendirikan negara Israel. Pendirian Negara Israel di tanah Palestina sendiri merupakan hal yang ditentang oleh Bangsa Arab sejak dulu. Namun tentangan keras dari Bangsa Arab ini tampaknya tidak diindahkan oleh Yahudi. Pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi dengan beraninya mengambil langkah untuk mendeklarasikan Negara Israel yang wilayahnya terdiri dari wilayah yang telah ditentukan oleh UN *Partition Plan*. Amerika Serikat, pada tanggal 15 Mei 1948 mengambil keputusan untuk mengakui Israel secara *de facto*. Tindakan Amerika Serikat ini kemudian diikuti oleh Uni Soviet yang secara *de jure* turut mengakui Israel. Pada hari yang sama, pasukan Arab dikerahkan guna menginvasi Palestina yang ditujukan untuk menyerang Israel. Hal ini kemudian menjadi babak baru yang bagi peperangan di kawasan Timur Tengah (Halliday, 2012).

3. Penyerangan Terhadap Negara-Negara Arab

Konflik yang sebelumnya terjadi antara Arab Palestina dan Israel kini mengalami reduksi arena konflik menjadi konflik antara Arab dan Israel ketika Arab kembali menolak *partition plan* yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 dan turut menolak didirikannya negara Israel satu tahun setelahnya yakni tahun 1948. Pada tahun yang sama saat negara Israel dibentuk, negara-negara Arab seperti Irak, Suriah, Lebanon, Mesir, dan Jordania sepakat untuk melakukan penyerangan ke Palestina. Tindakan yang diambil menyebabkan berlangsungnya dua perang besar. Perang pertama terjadi pada pertengahan bulan Mei hingga tanggal 11 bulan Juni tahun 1948. Perang ini terjadi dengan invasi yang dilakukan oleh Arab ke wilayah Yahudi namun dapat dihentikan oleh Israel. Tindakan yang kemudian diambil PBB untuk usaha penyelesaian konflik ini ialah dengan

gencatan senjata antara kedua belah pihak yang akhirnya dapat diterima dengan baik. Namun pihak Suriah dan Mesir saat itu memiliki keyakinan bahwa mereka akan memenangkan perang dengan Israel selanjutnya. Sehingga keputusan yang diambil ialah untuk menyudahi gencatan senjata. Tapi terdapat satu hal yang tidak disadari oleh Suriah dan Mesir ialah keadaan persenjataan dan struktur komando milik militer Israel yang sedang berada dalam keadaan lebih baik dibanding negara-negara Arab.

Pada tanggal 6 Juni hingga 19 Juli 1948 berlangsunglah perang kedua. Dalam perang kedua ini Israel berhasil menang atas Arab dari segala hal. Galilea Barat yang di dalam *partition plan* masih termasuk ke wilayah Arab juga berhasil diduduki oleh Israel. PBB juga tidak terlihat dapat memberikan perbaikan dalam konflik kedua negara ini. Disaat PBB kembali berusaha untuk mengusung rencana gencatan senjata selanjutnya, justru Israel telah berhasil memperluas wilayah kekuasaannya bahkan melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh PBB dalam *partition plan*. Israel terus melakukan invasi ke wilayah Arab dan menjadikan daerah kekuasaannya semakin luas. Pada bulan Oktober tahun 1948 Israel menginvasi daerah Negev, dan pada akhir tahun 1948, Israel memperluas invasinya menuju pantai timur Teluk Aqaba dan berhasil mengalahkan pasukan Jordania. Pada akhir tahun 1949, akhirnya perang ini berakhir dengan ditandatanganinya kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata antara negara Mesir, Jordania, Lebanon dan Suriah. PBB menjadi mediator dalam negosiasi gencatan senjata ini. Namun yang disayangkan ialah, Palestina, sebagai pihak yang sangat dirugikan atas kejadian ini justru malah tidak diikutsertakan dalam kesepakatan tersebut.

Perang 1948 ini berakhir dengan Palestina yang dikuasai Israel. Masyarakat Arab di Palestina telah hancur. Setidaknya 60 persen warga Palestina telah mengungsi dari rumah mereka dan tinggal di perkebunan buah, bangunan-bangunan kosong serta kamp-kamp pengungsi yang baru didirikan, sebagian

besar berada di Tepi Barat dan Gaza, sisanya di Lebanon, Suriah dan Transjordan. Sementara para elit politik Palestina memilih untuk berpecah dan lembaga-lembaga politik Palestina menghilang (Morris, 2009).

Disetujuinya kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata pada tahun 1949 nyatanya tidak mengarah pada kesepakatan damai. Perang diantara pihak-pihak tersebut masih terus berlangsung. Setelah perjanjian gencatan senjata tersebut, terhitung setidaknya ada 3 perang besar yang terjadi antara negara-negara Arab dan Israel. Perang pertama terjadi pada tahun 1956 antara Mesir dan Israel di Terusan Suez. Mesir yang pada perang sebelumnya mengalami kekalahan dan ketidakpuasan terhadap nasib dari Palestina, mengambil tindakan untuk tidak memberi izin pada kapal-kapal yang akan berlayar ke Israel melalui jalur Terusan Suez. Keputusan yang diambil oleh Mesir ini tidak hanya memberikan dampak kerugian bagi Israel tetapi juga bagi Inggris dan Prancis. Inggris dan Prancis menilai jika tindakan yang diambil oleh Mesir ini menghalangi jalur perdagangan mereka. Dampak dari keputusan Mesir ini ialah, pada bulan Oktober dan November 1956, Israel dibantu oleh Inggris dan Prancis melakukan invasi ke Terusan Suez guna mengakhiri kekuasaan Mesir atas wilayah tersebut dan sekaligus menggulingkan pemerintahan Mesir. Invasi ini akhirnya dapat diakhiri dengan tekanan Amerika Serikat terhadap negara yang melakukan invasi terhadap Mesir agar menarik mundur pasukannya pada bulan Maret 1957 (Barak, 2005).

Perang selanjutnya terjadi pada tahun 1967 yang dikenal dengan Perang Enam Hari (*The Six-Day War*). Pihak yang terlibat dalam perang ini ialah Mesir dan Suriah melawan Israel. Perang ini terjadi di Semenanjung Sinai yang dipicu oleh tindakan infiltrasi yang dilakukan oleh Fatah atas Israel. Ancaman yang dirasakan oleh Israel atas dukungan Suriah terhadap Palestina ini memicu Israel untuk mengerahkan pasukan guna melakukan serangan balasan ke Suriah. Kondisi Suriah yang telah mendapatkan dukungan tentara dari Mesir

nyatanya tetap tidak dapat mengatasi perlawanan dari Israel. Atas serangannya tersebut, Israel akhirnya berhasil menguasai Semenanjung Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan juga Dataran Tinggi Golan. PBB melalui Dewan Keamanannya kembali mengerahkan usaha untuk mengakhiri perang ini. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 242 yang berisi perintah untuk menarik mundur pasukan Israel dari wilayah-wilayah yang berhasil dimenangkan selama perang. Juga terdapat poin untuk menghormati kedaulatan dan kemerdekaan setiap negara yang bergabung di Timur Tengah serta turut menghormati hak negara tersebut untuk hidup dalam damai (Security Council Resolutions 242: The Situation in the Middle East). Hal yang terjadi pada kenyataannya ialah, empat wilayah tersebut tetap diduduki oleh Israel hingga tercapai sebuah kesepakatan Camp David pada tahun 1979 (Slater, *A Palestinian State and Israeli Security*, 1991).

Perang yang ketiga terjadi pada tahun 1973 antara pihak Mesir dan Suriah melawan Israel. Perang ini kembali pecah karena kekhawatiran negara-negara Arab atas terus meningkatnya jumlah permukiman Israel serta masih kuatnya keinginan untuk membalas kegagalan mereka atas perang-perang sebelumnya. Pada perang kali ini, negara-negara Arab terbilang sangat optimis akan meraih kemenangan dikarenakan jumlah pasukan senjata Israel yang semakin menipis. Atas dasar perhitungan tersebut, dilancarkanlah serangan oleh Mesir dan Suriah kepada permukiman Israel bertepatan pada Hari Suci Yahudi tanggal 6 Oktober 1973 yang kemudian lebih dikenal dengan Perang Yom Kippur. Namun pada akhirnya Israel kembali dapat mengalahkan kedua negara tersebut dan kembali menambah daerah kekuasaan ke wilayah lainnya yaitu Terusan Suez (Shlaim, 1994, p. 25). Pada tanggal 22 Oktober 1973, sebagai upaya mengakhiri perang ini, Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan Resolusi No 338 yang menghendaki adanya negosiasi antara pihak yang bertikai berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 (Admin, *Nations Security Council Resolutions*).

Meskipun serangkaian perang-perang tadi dimenangkan oleh Israel, namun kerugian dirasakan bukan hanya dari pihak yang kalah saja. Dengan diprakarsai oleh Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Henry Kissinger, dihasilkan dua perjanjian untuk menarik mundur pasukan Israel dan Mesir, serta satu diantara Israel dan Suriah. Amerika Serikat turut memberikan janji bahwa akan ada kesepakatan selanjutnya yang nantinya akan dibentuk antara Israel dan Mesir yang mana nantinya akan menjadi kesepakatan damai yang final. Dengan diadakannya negosiasi Camp David pada tanggal 5 hingga 7 September 1978, terdapat dua kesepakatan yang diraih. Pertama yakni tentang penentuan masa depan Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai wilayah otonom penuh untuk Palestina di bawah pengawasan Jordania. Lalu kesepakatan yang kedua yakni perjanjian damai antara Mesir dan Israel yang ditandatangani pada tahun 1979. Isi perjanjian ini juga termasuk didalamnya perintah pengembalian Semenanjung Sinai yang sebelumnya telah diduduki oleh Israel. Hingga akhirnya pada bulan Maret tahun 1979, Mesir dan Israel berhasil meraih kesepakatan damai. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan pengungsi Palestina yang tidak memiliki kejelasan lebih lanjut tentang nasib mereka (Slater, *What Went Wrong? The Collapse of the Israeli-Palestinian Peace Process*, 2001, p. 172).

4. Tindakan Palestina Terhadap Israel

Banyaknya tekanan yang diberikan Israel terhadap Palestina memicu Liga Arab untuk memutuskan membentuk suatu organisasi yang menjadi perwakilan masyarakat Palestina serta turut berjuang untuk membebaskan Palestina dari kekuasaan Israel. Organisasi yang dibentuk Liga Arab tersebut diberi nama *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang dibentuk pada tanggal 28 Mei tahun 1964. Keputusan ini didapatkan pada saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Kairo yang mana menghasilkan sebuah keputusan Liga Arab untuk membeikan sponsor terhadap pembentukan suatu organisasi perwakilan rakyat Palestina. Keputusan ini

dianggap sebagai bukti dari komitmen negara-negara Arab atas penyelesaian konflik Palestina. Untuk pemimpin PLO sendiri, para pemimpin Liga Arab sepakat untuk memilih Ahmad al-Shuqayri yang merupakan seorang pengacara warga Palestina yang juga telah menjadi perwakilan Arab Saudi di PBB. Selain PLO, terdapat banyak gerakan atau organisasi yang didirikan baik dari warga Palestina sendiri, ataupun pemerintah sebagai bentuk dari perlawanan rakyat Palestina sebagai contoh organisasi yang dikenal sebagai al-Fatah yang didirikan oleh para pemuda Palestina.

Nasib Palestina terus mengalami gejolak setelah pembentukan kesepakatan damai antara Suriah dan Israel pada tahun 1974 juga antara Mesir dan Israel lima tahun setelahnya. PLO yang awalnya mendapat bantuan dari negara-negara besar kini kehilangan dukungannya dan akhirnya hanya memiliki pilihan untuk beraliansi dengan Irak. Nasib Palestina semakin berkejolak dikarenakan Israel tidak kunjung memberikan Jalur Gaza dan Tepi Barat ke Palestina sesuai dengan apa yang telah disepakati pada kesepakatan Camp David 1979. Tindakan yang diambil oleh Israel pasca kesepakatan justru malah semakin banyak menambah jumlah pemukiman pada dua wilayah tersebut. PLO sendiri ketika itu tidak memiliki militer serta kekuatan politik efektif untuk mempertahankan keadaannya. Dari sinilah kemudian muncul Intifada, yaitu pemberontakan dari masyarakat Palestina kepada Israel yang terjadi pada bulan Desember 1987. Pemrakarsa Intifada sendiri adalah masyarakat Palestina guna memberi dorongan kepada PLO untuk kembali menegaskan kembali Negara Palestina. Imbas dari peristiwa ini ialah, PLO harus merubah jalur politiknya yang pada tahun 1988 secara resmi memutuskan menerima rekomendasi *partition plan* yang berarti mereka mengakui berdirinya Negara Israel. Intifada menyebar dengan sangat cepat dan membuat keadaan terlihat semakin tidak terkendali. Hingga Intifada kedua terjadi, jumlah korban atas pendudukan Israel atas wilayah Palestina mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepi

Barat dan Gaza telah mengalami serangan mengerikan oleh militer Israel berdampak infrastruktur serta kehidupan para warga sipil Palestina menjadi hancur (Palestine in a Transnational Context, 2003). Namun Intifada yang pada kenyataannya berhasil menyatukan masyarakat Palestina dari berbagai golongan ini berdasar kepada tindakan Israel yang semena-mena dengan Palestina (Slater, Opinion: Netanyahu, A Palestinian State, and Israeli Security Reassessed, 1997). Hingga saat ini konflik antara Palestina dan Israel masih naik dan turun tanpa terlihat adanya titik terang perdamaian.

B. Keadaan Narapidana Palestina Di Israel

Sejak pendudukan oleh Israel di Palestina pada tahun 1967, terdapat lebih dari 800.000 warga Palestina yang telah ditahan oleh militer Israel. Dari sekian banyak tahanan, terdapat setidaknya sekitar 10.000 wanita dan 8.000 tahanan anak-anak sejak tahun 2000. Militer Israel telah mengatur hampir seluruh aspek kehidupan warga sipil Palestina. Terdapat peraturan-peraturan yang merepresentasikan tindakan warga sipil kedalam tindakan kriminal yang kemudian harus dilakukan penangkapan. Beberapa hal tersebut ialah seperti gangguan ketertiban umum yang kemudian diklasifikasikan lagi seperti kehadiran ilegal di wilayah okupasi Israel, dan pelanggaran lalu lintas. Hal-hal tersebut menjadi seperti diadakannya kriminalisasi terhadap banyak aspek kehidupan warga sipil Palestina.

Ketika sudah menjadi tahanan, perlakuan militer Israel terhadap tahanan Palestina juga dianggap tidak manusiawi dimana seorang tahanan bisa diinterogasi selama total 90 hari. Dalam waktu 90 hari tersebut ia akan ditolak untuk mendapat kunjungan dari pengacara selama 60 hari. Dalam proses interogasi pun, seorang tahanan Palestina kerap mendapatkan perilaku kejam dan tidak manusiawi. Bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer Israel ini meliputi tindakan seperti pemukulan, mengikat tahanan dalam “posisi stres”, sesi interogasi akan

dilakukan selama hingga 12 jam tanpa jeda, mengurangi jam tidur para tahanan, pengisolasian terhadap tahanan hingga memberikan ancaman-ancaman terkait kehidupan kerabat para tahanan. Israel tetap mempertahankan teknik interogasinya tersebut dengan pembelaan bahwa teknik tersebut merupakan cara yang sah mereka lakukan guna memerangi tindakan terorisme yang dilakukan oleh warga Palestina. Namun pada kenyataannya, tentu saja praktik-praktik interogasi yang ditetapkan oleh Israel ini bertentangan dengan hukum internasional termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan PBB (*Convention Against Torture*), yang turut diratifikasi oleh Israel pada tanggal 3 Oktober tahun 1991 (*United Nations Convention Against Torture*). Di dalam konvensi tersebut mengatur setiap pihak untuk mencegah penggunaan kekerasan dalam praktik interogasi. Larangan tersebut bersifat mutlak serta tidak dapat dihilangkan, serta memungkinkan untuk tidak diberikannya keadaan khusus apapun.

Sebagai pihak yang melakukan pendudukan terhadap Palestina, Israel memiliki hak di bawah hukum humaniter internasional untuk mendirikan pengadilan militer di wilayah okupasi. Namun hukum bagi hak asasi manusia yang berlaku membatasi yurisdiksi pengadilan tersebut untuk pelanggaran Undang-Undang keamanan kriminal. Tapi yang terjadi di lapangan ialah yurisdiksi bagi pengadilan militer Israel jauh lebih luas bahkan mencakup pelanggaran yang tidak termasuk di dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu yang menjadi pertanyaan ialah, apakah pengadilan militer yang diterapkan oleh Israel untuk mengadili warga sipil telah memenuhi syarat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional bahwa persidangan yang dilakukan telah independen dan tidak memihak. Hukum Internasional juga telah menjamin hak-hak tertentu atas peradilan yang adil, namun berikut terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan militer Israel:

1. Hak untuk segera mengeluarkan pemberitahuan terkait tuntutan pidana. Dalam peraturan militer Israel, tidak terdapat peraturan bahwa pemberitahuan tuntutan

harus diberikan tanpa penundaan sebagaimana diharuskan oleh hukum internasional. Dalam praktik pengadilan Israel, seringkali tuduhan terhadap terdakwa tidak diberitahu oleh penuntut hingga hari persidangan pertama. Hari persidangan pertama biasanya akan menjadi penentu apakah terdakwa akan tetap ditahan hingga tahap akhir persidangan.

2. Hak untuk menyiapkan pembelaan yang efektif. Selama proses interogasi, seorang tahanan dapat ditahan hingga waktu 60 hari tanpa diberi akses ke pengacara. Para pengacara juga telah menyoroti banyaknya hambatan seperti kesulitan untuk bertemu dengan klien mereka, kurangnya fasilitas yang layak untuk melakukan pertemuan rahasia, dokumen pengadilan yang ditulis dalam bahasa Ibrani, serta ketentuan materi penuntutan yang tidak lengkap.
3. Hak untuk diadili tanpa penundaan. Warga Palestina dapat ditahan selama empat hari sebelum diadili. Selain itu, dapat juga ditahan tanpa biaya untuk keperluan interogasi hingga 60 hari atas perintah seorang hakim militer. Setelah itu periode penahanan dapat diperpanjang lagi hingga 30 hari. Hal inilah yang menjadi penyebab tahanan Palestina mengalami perpanjangan penahanan yang tidak semestinya.
4. Hak untuk interpretasi dan penerjemah. Yurisprudensi Israel telah mengatakan bahwa seorang tahanan harus diinterogasi dalam bahasa asalnya dan pernyataannya juga harus ditulis dengan bahasa asalnya. Namun yang terjadi ialah pengakuan atau pernyataan dari tahanan seringkali ditulis dalam bahasa Ibrani. Hal ini menyebabkan tahanan harus menandatangani pernyataan yang mereka tidak pahami. Tidak hanya itu, seluruh proses di pengadilan militer Israel dilakukan dalam bahasa Ibrani dengan terjemahan yang tidak memadai.
5. Hak untuk praduga tak bersalah. Militer Israel tidak mengatur dengan tegas terkait praduga tak bersalah.

Rendahnya tingkat pembebasan di pengadilan militer, penolakan jaminan kepada sebagian besar tahanan pra-persidangan tuntutan balik jaksa yang tidak dikoreksi ulang menjadi bukti dari indikasi kuatnya kesalahan praktik pengadilan militer Israel.

Dalam kasus ini, masalah kesehatan para tahanan juga menjadi perhatian. Medis bagi para tahanan dianggap telah dilalaikan. Otoritas Israel yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan dukungan medis bagi para tahanan Palestina secara teratur sesuai Konvensi Jenewa justru melakaikan tugas mereka. Masalah medis semakin menyebar hingga memiliki tingkat keparahan yang beragam. Dimulai dari infeksi dada, diare, masalah jantung hingga gagal ginjal. Perawatan yang diberikan oleh otoritas Israel seringkali tidak memadai dan tidak segera diberikan. Selain itu, obat-obatan untuk penghilang rasa sakit yang diberikan juga sangat terbatas. Meskipun dalam semua penjara memiliki klinik medis, namun para dokter tidak bertugas secara teratur. Terlebih lagi, perawatan medis khusus biasanya tidak tersedia. Tahanan tidak bisa dilayani di luar jam klinik bertugas dan biasanya untuk pemeriksaan membutuhkan jangka waktu yang lama. Namun yang dilakukan oleh pihak medis, selesainya para tahanan diperiksa, sebagian besar tahanan hanya akan diberikan obat penghilang rasa sakit tanpa adanya tindak lanjut medis secara menyeluruh. Apabila tahanan harus dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, maka biasanya baru akan dilakukan setelah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Kondisi penahanan akan memberikan dampak yang besar pada kesehatan narapidana dan tahanan. Sebagai akibat dari buruknya kondisi penjara tempat mereka ditahan, tahanan yang telah dibebaskan akan berhadapan dengan masalah kesehatan kronis seperti contohnya penyakit kulit, kelelahan ekstrim, anemia, gangguan ginjal, rematik, borok dan masalah dengan gigi. Staf Kementerian Urusan Penjara Palestina, Riad al Ashgar, mengatakan bahwa jumlah tahanan Palestina yang

sedang dalam keadaan sakit terus meningkat di penjara Israel. Hal yang menjadi pemicunya adalah pihak Israrel yang mengabaikan jaminan kesehatan para tahanan. Hingga akhir 2014, diperkirakan terdapat 1.700 dari 4.600 tahanan yang berada di penjara Israel mengalami gangguan kesehatan pada jantung mereka, lalu 75 lainnya juga harus bertahan dengan penyakit kronis lainnya.

Seorang mantan tahanan bernama Omar al Bardawil, mengungkapkan buruknya kondisi penjara Israel dimana para tahanan Palestina berada. Ia mengatakan bahwa terdapat kebijakan administrasi penjara Israel yang ingin menghilangkan penjara yang selama ini digunakan untuk menampung tahanan Palestina. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kesehatan para tahanan semakin menurun. Bardawil yang mendekam selama delapan tahun ini memberi gambaran bahwa setiap tahanan yang berada di penjara Israel dihadapkan dengan kematian yang dapat datang kapan saja. Ia juga mengungkapkan bagaimana buruknya sikap siper di penjara dan juga keadaan dimana mereka mengalami kekurangan obat-obatan (Nugraha, 2013).

Pelanggaran hak narapidana Palestina lainnya yang juga menjadi perhatian ialah hak untuk menerima kunjungan keluarga secara rutin. Seringkali para keluarga akan dibatasi atau dibatalkan dengan sewenang-wenang kunjungannya. Tindakan otoritas Israel terkait dengan kunjungan rutin keluarga tahanan ini dianggap telah bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai kekuatan yang menduduki wilayah Palestina di bawah hukum internasional. Hak untuk kunjungan rutin keluarga sendiri telah ada dalam hukum internasional yang mana secara tegas telah diatur dalam Konvensi Jenewa keempat. Dalam praktiknya, Israel menahan warga Palestina di pusat-pusat penahanan di luar wilayah yang diduduki pada tahun 1997. Hal ini ilegal menurut hukum internasional karena menimbulkan tantangan besar baru bagi tahanan Palestina untuk menerima kunjungan keluarga. Mereka harus

mendapatkan izin untuk dapat masuk ke Israel terlebih dahulu agar kemudian dapat mengunjungi kerabat mereka di tahanan. Tidak hanya itu, apabila kunjungan keluarga mendapat izin dan dapat dilakukan, maka tetap akan ada pembatasan yang ketat seperti hanya keluarga tingkat pertama yang boleh mengunjungi dan adanya larangan untuk dikunjungi oleh keluarga pria yang berusia 16 hingga 35 tahun. Komunikasi dengan anggota keluarga juga hanya melalui telepon atau dinding kaca. Pada bulan April 2012, para tahanan Palestina melakukan mogok makan massal sebagai bentuk protes dari dihalanginya kunjungan keluarga. Israel saat itu setuju untuk kembali memberikan izin kunjungan keluarga, namun terhitung dari Januari 2014, izin untuk kunjungan keluarga yang konsisten masih belum jelas (Palestinian Political Prisoners in Israeli Prisons, 2014).